



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iswal Zakaria als Iswal Bin Zakaria;**
2. Tempat lahir : Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Bunder RT. 17 / 014 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Iswal Zakaria als Iswal Bin Zakaria ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWAL ZAKARIA als IWAL** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISWAL ZAKARIA als IWAL dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XR warna biru dengan chasing warna hijau;

b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A7 warna biru;

c. 1 (satu) buah kardus handphone IPHONE XR warna biru dengan chasing warna hijau;

d. 1 (satu) buah kardus handphone merk OPPO type A7 warna biru;

e. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Yosita Kurniawati;

f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

g. 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ISWAL ZAKARIA als IWAL pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Stasiun Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 terdakwa yang berniat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat sekira pukul 05.00 wib dengan membawa tas ransel, sesampainya di Stasiun Tebet Jakarta Selatan terdakwa menaiki KRL yang menuju Stasiun Bojong Gede kemudian dari Stasiun Bojong Gede sekira jam 07.00 wib terdakwa sengaja menaiki KRL jurusan Bogor- Jakarta Kota yang sedang padat penumpang untuk mencari korban, sesampainya KRL di Stasiun Lenteng Agung terdakwa melihat saksi Yosita Kurniawati yang membawa tas ransel warna hitam dengan posisi tas tersebut dibagian depan menaiki KRL dan berdiri di samping terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan meraba tas ransel milik saksi Yosita Kurniawati disertai menyenggol badan saksi Yosita Kurniawati agar tidak dicurigai, setelah merasakan handphone yang ada ada didalam tas ransel tersebut kemudian terdakwa berusaha membuka resleting tas ransel milik saksi Yosita Kurniawati dan setelah KRL melewati Stasiun Tanjung Barat terdakwa berhasil membuka setengah resleting tas ransel tersebut lalu ketika KRL berhenti di Stasiun Pasar Minggu sekira pukul 07.50 wib

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memanfaatkan banyaknya penumpang yang turun terdakwa ikut turun dan sengaja menyenggol badan saksi Yosita Kurniawati dan ketika saksi Yosita Kurniawati lengah lalu terdakwa membuka penuh resleting tas milik saksi Yosita Kurniawati dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s serta 1 (satu) unit handphone Iphone XR tanpa seijin pemiliknya yang sah kemudian menyembunyikannya didalam tas ransel yang terdakwa bawa;

- Bahwa saksi Yosita Kurniawati yang saat itu sedang mendengarkan music dengan handphone Iphone XR melalui Bluetooth curiga karena musiknya terhenti kemudian saksi Yosita Kurniawati turun dari KRL dan mencurigai terdakwa karena berada di samping pada saat didalam KRL selanjutnya saksi Yosita Kurniawati dengan meminta bantuan security bersama-sama mengamankan dan menggeledah terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s serta 1 (satu) unit handphone Iphone XR pada penguasaan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yosita Kurniawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosita Kurniawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi memiliki 2 unit handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna biru dengan chasing warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A7 warna biru sejak beberapa bulan terakhir yang digunakan sehari-hari oleh saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.50 wib di Stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi naik KRL sebagai penumpang dari stasiun lenteng agung dengan tujuan stasiun gondangdia;
- Bahwa pada saat saksi di KRL saksi menyalakan Bluetooth untuk mendengarkan musik di salah satu Handphone saksi yaitu Apple Iphone XR;
- Bahwa ketika KRL yang saksi naiki berhenti di Stasiun Pasar Minggu serta pintu penumpang telah dibuka tiba-tiba suara musik yang saksi dengar berhenti;
- Bahwa saksi mengecek Handphone saksi yang saksi taruh di tas ransel warna hitam yang dipakai, dan saksi ketahui bahwa 2 Handphone saksi telah hilang;
- Bahwa saksi keluar dari gerbong KRL dan berpikiran bahwa Handphone saksi telah dicuri;
- Bahwa saksi berada di peron melihat 1 orang yang sebelumnya bersama saksi di dalam gerbong KRL sedang berdiri di peron;
- Bahwa saksi curiga dan mendekati Terdakwa, ketika saksi berdiri didekatnya kurang lebih 2 meter musik yang yang sebelumnya saksi dengar menyala lagi;
- Bahwa saksi menghampiri petugas security dan meminta tolong agar menelpon handphone saksi namun tidak aktif;
- Bahwa ketika datang lagi KRL saksi melihat Terdakwa tersebut akan naik KRL dan saksi meminta ke petugas security untuk menahan Terdakwa agar tidak naik;
- Bahwa saksi dengan didampingi petugas security menggeledah tas dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 Unit Handphone Merk Apple Iphone XR warna biru casing hijau di saku celana kanan depan dan 1 Unit Handphone Merk OPPO Tipe A5s warna biru ditemukan didalam ransel warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti berupa Handphone milik saksi di bawa ke Polsek Pasar Minggu;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Hidri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai satuan pengaman (satpam) dengan yayasan KAI Service sejak 2020 hingga saat ini, dan tugas saksi saat ini terpusat di area Stasiun Pasar Minggu;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.50 wib di peron Stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan karena telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa saksi sekitar pukul 07.50 wib berjaga di peron 3 dan 4 berhentilah kereta jurusan Bogor-Jakarta di depan saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi korban yang turun dari kereta KRL Commuter line;
- Bahwa saksi dihampiri saksi korban mengatakan jika handphone miliknya hilang dan mencurigai Terdakwa yang berdiri di pinggir peron;
- Bahwa saksi menyuruh menghubungi nomor handphonenya namun tidak diangkat dan suaranya tidak terdengar, selanjutnya saksi dan saksi korban mendekati Terdakwa dan saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk meminta ijin memeriksa tas ransel yang dibawanya namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa saksi memeriksa saku Terdakwa ditemukan satu unit handphone Iphone chasing warna hijau milik saksi korban, lalu korban meminta menunjukkan handphone yang android lalu Terdakwa mengeluarkan handphone androidnya dari tas ransel yang dibawa, saat itu teman Saksi Agung datang lalu membawa Terdakwa ke Pos security Stasiun;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Agung Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 07.50 WIB di peron Stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan karena telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai satuan pengaman (satpam) dengan yayasan KAI Service sejak 2018 hingga saat ini, dan tugas saksi saat ini terpusat di area Stasiun Pasar Minggu. Benar pada hari ini Jumat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi lepas dinas atau istirahat;

- Bahwa sekitar pukul 07.50 WIB ketika saksi sedang duduk diperon 1 dan 2 jurusan Depok. Saat itu saksi melihat Saksi Hidri sedang menggeledah seorang laki-laki yang dicurigai telah melakukan pencurian di kereta kemudian dihipir oleh saksi, dan ditemukan 2 unit handphone dari tangan pelaku milik korban, setelah itu saksi membawa pelaku berikut handphonenya ke pos security kereta untuk diamankan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh korban dan dua orang security KRL di peron Stasiun Pasar Minggu sekitar jam 08.00 WIB karena melakukan pencurian barang milik penumpang KRL;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa Tas Ransel warna hitam dengan niat mencuri Handphone atau dompet milik penumpang dengan modus Copet, selanjutnya jam 05.30 WIB Terdakwa sampai di Stasiun Tebet Jaksel dan naik KRL menuju Stasiun Bojong Gede Bogor (sampai jam 07.00 Wib), kemudian Terdakwa dari stasiun Bojong gede dengan posisi penumpang padat naik KRL jurusan Bogor-Jakarta Kota untuk mencari calon korban (Terdakwa lupa naik gerbong nomor berapa) dengan posisi Terdakwa berdiri di dekat pintu keluar masuk, ketika KRL yang naiki berhenti di Stasiun Lenteng Agung Terdakwa melihat seorang perempuan/korban naik dengan membawa Tas Ransel warna hitam dengan posisi Tas dipake dibagian Depan/Dada, dan berdiri disamping kiri Terdakwa pas (berdempetan), saat KRL berjalan Terdakwa langsung melakukan aksi Terdakwa yaitu meraba menggunakan tangan kanan Terdakwa melalui bagian belakang Tas Ransel yang Terdakwa pakai di bagian depan/dada Terdakwa ke arah Tas Ransel bagian depan yang digunakan oleh korban dengan posisi tertutup oleh Resleting disertai dengan gerakan menyenggol badan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



korban agar tidak curiga dan saat itu Terdakwa merasakan benda seperti Handphone;

- Bahwa Terdakwa mencoba membuka resleting tersebut namun tidak bisa, ketika KRL tersebut melewati stasiun Tanjung Barat dan akan sampai di stasiun Pasar Minggu Terdakwa berhasil membuka resleting Tas Ransel korban namun hanya setengah, dan ketika KRL tersebut berhenti di Stasiun Pasar Minggu dengan memanfaatkan padatnya penumpang dan penumpang yang akan turun, Terdakwa langsung menyenggol badan korban seolah-olah Terdakwa akan turun dan ketika korban lengah dengan posisi korban disebelah kiri, Terdakwa langsung membuka resleting yang tinggal setengah lagi terbuka penuh dan langsung mengambil dua Handphone sekaligus milik korban di Tas Ransel menggunakan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa masukkan melalui belakang Tas ransel yang Terdakwa pakai di bagian dada Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa turun dan berjalan pelan-pelan ke arah pintu keluar tiket sambil memasukkan Handphone Iphone ke kantong saku kanan dan handphone Oppo Terdakwa masukkan ke dalam Tas dan ketika menengok ke belakang Terdakwa lihat korban turun dan mengikuti Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berhenti dan berdiri di Peron sambil memperhatikan korban, saat itu Terdakwa lihat korban menghampiri security dan akhirnya datang dua security didampingi korban ke arah Terdakwa dan langsung memeriksa isi tas ransel Terdakwa, saat itu security menemukan Handphone Oppo di dalam tas, kemudian Terdakwa akhirnya mengaku telah mencuri Handphone sambil mengambil Iphone yang ada dikantong saku kanan Terdakwa dan Terdakwa serahkan ke Korban, kemudian diamankan di pos security stasiun selanjutnya Terdakwa, korban dan barang bukti kedua handphone dibawa ke Polsek Pasar Minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna biru dengan chasing warna hijau;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A7 warna biru;
3. 1 (satu) buah kardus handphone Iphone XR warna biru dengan chasing warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kardus handphone merk Oppo type A7 warna biru;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Pasal Minggu pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa yang berniat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat sekira pukul 05.00 WIB dengan membawa tas ransel, sesampainya di Stasiun Tebet Jakarta Selatan Terdakwa menaiki KRL yang menuju Stasiun Bojong Gede kemudian dari Stasiun Bojong Gede sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menaiki KRL jurusan Bogor-Jakarta Kota yang sedang padat penumpang untuk mencari korban, sesampainya KRL di Stasiun Lenteng Agung, Terdakwa melihat Saksi Yosita Kurniawati yang membawa tas ransel warna hitam dengan posisi tas tersebut di bagian depan menaiki KRL dan berdiri di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan meraba tas ransel milik Saksi Yosita Kurniawati disertai menyenggol badan Saksi Yosita Kurniawati agar tidak dicurigai, setelah merasakan handphone yang ada di dalam tas ransel tersebut kemudian Terdakwa berusaha membuka resleting tas ransel milik saksi Yosita Kurniawati dan setelah KRL melewati Stasiun Tanjung Barat Terdakwa berhasil membuka setengah resleting tas ransel tersebut. Lalu ketika KRL berhenti di Stasiun Pasar Minggu sekira pukul 07.50 WIB dengan memanfaatkan banyaknya penumpang yang turun, Terdakwa ikut turun dan sengaja menyenggol badan Saksi Yosita Kurniawati dan ketika Saksi Yosita Kurniawati lengah lalu Terdakwa membuka penuh resleting tas milik saksi Yosita Kurniawati dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s serta 1 (satu) unit handphone Iphone XR kemudian menyembunyikannya di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, benar Saksi Yosita Kurniawati yang saat itu sedang mendengarkan music dengan handphone Iphone XR melalui Bluetooth curiga karena musiknya terhenti kemudian Saksi Yosita Kurniawati turun dari KRL dan mencurigai Terdakwa karena berada di samping pada saat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam KRL. Selanjutnya saksi Yosita Kurniawati meminta bantuan security bersama-sama mengamankan dan menggeledah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s serta 1 (satu) unit handphone Iphone XR pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengambil kedua Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Yosita Kurniawati;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yosita Kurniawati mengalami potensi kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Iswal Zakaria als Iswal Bin Zakaria** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang belum ada dalam kekuasaannya untuk diambil, sehingga beralih/berpindah dari tempatnya dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya tanpa sepengetahuan/ seijin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian Pelaku telah menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain/ mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Pasal Minggu pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa yang berniat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat sekira pukul 05.00 WIB dengan membawa tas ransel, sesampainya di Stasiun Tebet Jakarta Selatan Terdakwa menaiki KRL yang menuju Stasiun Bojong Gede kemudian dari Stasiun Bojong Gede sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menaiki KRL jurusan Bogor-Jakarta Kota yang sedang padat penumpang untuk mencari korban, sesampainya KRL di Stasiun Lenteng Agung, Terdakwa melihat Saksi Yosita Kurniawati yang membawa tas ransel warna hitam dengan posisi tas tersebut di bagian depan menaiki KRL dan berdiri di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan aksinya dengan meraba tas ransel milik Saksi Yosita Kurniawati disertai menyenggol badan Saksi Yosita Kurniawati agar tidak dicurigai, setelah merasakan handphone yang ada di dalam tas ransel tersebut kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membuka resleting tas ransel milik saksi Yosita Kurniawati dan setelah KRL melewati Stasiun Tanjung Barat Terdakwa berhasil membuka setengah resleting tas ransel tersebut. Lalu ketika KRL berhenti di Stasiun Pasar Minggu sekira pukul 07.50 WIB dengan memanfaatkan banyaknya penumpang yang turun, Terdakwa ikut turun dan sengaja menyenggol badan Saksi Yosita Kurniawati dan ketika Saksi Yosita Kurniawati lengah lalu Terdakwa membuka penuh resleting tas milik saksi Yosita Kurniawati dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s serta 1 (satu) unit handphone Iphone XR kemudian menyembunyikannya di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Saksi Yosita Kurniawati yang saat itu sedang mendengarkan music dengan handphone Iphone XR melalui Bluetooth curiga karena musiknya terhenti kemudian Saksi Yosita Kurniawati turun dari KRL dan mencurigai Terdakwa karena berada di samping pada saat di dalam KRL. Selanjutnya saksi Yosita Kurniawati meminta bantuan security bersama-sama mengamankan dan menggeledah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s serta 1 (satu) unit handphone Iphone XR pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil kedua Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Yosita Kurniawati. Adapun akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yosita Kurniawati mengalami potensi kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Iswal Zakaria als Iswal Bin Zakaria** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Iswal Zakaria als Iswal Bin Zakaria** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna biru dengan chasing warna hijau;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A7 warna biru;
 - c. 1 (satu) buah kardus handphone Iphone XR warna biru dengan chasing warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah kardus handphone merk Oppo type A7 warna biru;
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Yosita Kurniawati;

- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- g. 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. Elfian, S.H., M.H.
S.H.**

Singgih Wahono,

2. Djuyamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel